



## BUPATI LAMANDAU

---

### SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU Nomor : 420/63/VI/2005-UM

#### T E N T A N G PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI -1 BULIK DI NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, Peningkatan Mutu serta Relevansi dan Efisiensi Manajemen Pendidikan Untuk menghadapi Tantangan sosial dengan tuntutan perubahan kehidupan Lokal, Nasional dan Global sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri -1 Bulik tidak lagi berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tetapi di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu Penetapan Kembali Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri -1 Bulik di Nanga Bulik sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
5. PP Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Menengah;
6. PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Kepres RI Nomor 177 Tahun 2000 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Kepres RI Nomor 82 Tahun 2001;
8. Kepres RI Nomor nomor 45 Tahun 2002 tentang kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0363/U/1991 tanggal 20 Juni 1991 tentang Pendirian SMAN 1 Bulik ;
11. Perda 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan tata Kerja SKPD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri -1 Bulik di Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau adalah tanggal 20 Juni 1991 dengan NSS 30.1.14.11.03.001.
- Kedua : Mengadakan perubahan aset kepemilikan di SMAN 1 Bulik menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- Ketiga : Mempersiapkan dan menambah Tenaga Guru yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2002 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 20 Juni 2005

 **BUPATI LAMANDAU**  
  
**BUSTANI DJ MAMUD**

### *Tembusan Yth :*

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah Di Palangkaraya
5. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
6. Sekda Kabupaten Lamandau
  - U.p. a. Kabag Keuangan
  - b. Kabag Sosial
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau
8. Kepala Bawasda Kabupaten Lamandau
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Bulik
10. Arsip